



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371  
Telepon. (0736) 21170, 21884 Faksimile. (0736) 22105,20815  
Laman:www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 6108 /UN30/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS BENGKULU

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 70 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu perlu membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-poko Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Koordinator/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 335/MPK-A4/KP/2013, Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu;
  10. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 6493/H30/KU/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Bdan Layanan Umum Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu.
- KESATU Membubarkan Lembaga Penelitian Universitas Bengkulu dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat;
- KEDUA Membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu;
- KETIGA Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Bengkulu yang merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pusat-Pusat Pengkajian/ Penelitian dan Pengabdian, Fakultas, dan Unsur-unsur Akademik yang terdapat di Fakultas serta dosen.
- KEEMPAT Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bengkulu dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris Bidang Penelitian dan Sekretaris Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
- KELIMA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 16 Juni 2014

  
REKTOR,  
RIDWAN NURAZI  
NIP 196009151989031004